



PUTUSAN

Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurholis Bin Haerudin.
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 24/5 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Warung Pasar RT. 024/005 Kel. Warung Jaud
Kec. Kasemen Kota Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nurholis Bin Haerudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Rudolf Rivai Simangunsong, S.H. dkk Advokat dan Asisten Advokat pada Law Office Rivai Singungunsong, S.H & Partners yang beralamat di ruko Eco Plaza Boulevard Blok K 27 No. 20 R Citra Raya Cikupa Tangerang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 20 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURHOLIS Bin HAERUDIN, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana** "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, mutu, tidak memiliki ijin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURHOLIS Bin HAERUDIN dengan pidana penjara selama **1 (SATU) Tahun** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. **10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan Penjara**;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- obat Jenis TRAMADOL HCI sebanyak 65 (enam puluh) Lempeng (650 butir) lempeng;

(dirampas untuk dimusnahkan).

- Uang hasil penjualan obat- obatan tersebut sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

(dirampas untuk Negara);

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan **Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum **Terdakwa** yang pada pokoknya meminta agar memberikan amar putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Nurholis Bin Haerudin tidak memenuhi semua unsur pidana dalam pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan ;
2. Menyatakan Terdakwa Nurholis Bin Haerudin mendapatkan keringanan dari segala tuntutan hukum pidana yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia **Terdakwa NURHOLIS Bin HAERUDIN** pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang termasuk dalam bulan November 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang termasuk dalam tahun 2022, bertempat di depan ALFAMART Link.Kaligandu Kel.Kaligandu Kec.Serang Kota Serang Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, **yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 01.00 Wib dilakukan penangkapan kepada terdakwa **NURHOLIS Bin HAERUDIN** depan ALFAMART Link.Kaligandu Kel.Kaligandu Kec.Serang Kota Serang Provinsi Banten, atas kepemilikan obat- obatan tanpa ijin edar yang di beli terdakwa obat merek TRAMADOL HCI tersebut dari MARUP Als BERIT (DPO/72/X/RES.4.2/2022/Res serang kota), terdakwa membeli obat merek TRAMADOL HCL seharga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) lempeng (10 butir), Tujuan terdakwa membeli obat jenis TRAMADOL HCI sebanyak 65 (enam puluh) Lempeng (650 butir) lempeng, dari MARUP Als

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERIT (DPO) adalah untuk terdakwa jual kembali dengan harga obat jenis TRAMADOL HCI dengan harga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) lempeng (10 butir) keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan tersebut mendapatkan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan terdakwa sudah menjual obat-obatan tanpa ijin edar tersebut selama 1 (Satu) Bulan dan sebelumnya terdakwa sudah menjual sebanyak 70 (tujuh puluh) lempeng (700 butir) dan terjual habis. Bahwa Terdakwa bukanlah seorang apoteker tetapi terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan bertemu di suatu tempat dengan para pembeli dan terdakwa tanpa ijin edar ataupun Resep dari dokter dan terdakwa menjualnya bebas kepada siapapun.

Bahwa pada Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 01.00 Wib di rumah terdakwa sendiri yang beralamat depan ALFAMART Link.Kaligandu Kel.Kaligandu Kec.Serang Kota Serang Provinsi Banten terdakwa **NURHOLIS Bin HAERUDIN** berhasil diamankan oleh saksi NAJIBULLAH,SH dan saksi DENI ARISTIANUDIN dan saksi ADE CHANDRA yang merupakan Anggota Kepolisian RESOR KOTA SERANG KOTA yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat dan ditemukan barang bukti, yaitu berupa :

Obat Jenis TRAMADOL sebanyak 65 (enam puluh) Lempeng (650 butir) lempeng;

Uang hasil penjualan obat- obatan tersebut sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa barang buktinya ditemukan di depan lantai Alfmart yang berjarak kurang dari setengah meter dari Terdakwa **NURHOLIS Bin HAERUDIN** selanjutnya terdakwa diamankan di kantor resor kota serang kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;`

Bahwa terdakwa *memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar* yaitu obat berwarna putih yang di ketahui Tramadol HCI tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang ;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Sertifikat Pengujian Nomor : T- PP.01.01.16A1.11.22.197 yang di uji oleh HENING SETYAWATI, S.Farm.,Apt. tanggal 17 November 2022 bahwa barang bukti berupa tablet berwarna putih dalam kemasan strip dengan label Tramadol HCI POSITIF mengandung Tramadol HCI.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia **Terdakwa NURHOLIS Bin HAERUDIN** pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang termasuk dalam bulan November 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang termasuk dalam tahun 2022, bertempat di depan ALFAMART Link.Kaligandu Kel.Kaligandu Kec.Serang Kota Serang Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, **yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika terdakwa **NURHOLIS Bin HAERUDIN** di tangkap depan ALFAMART Link.Kaligandu Kel.Kaligandu Kec.Serang Kota Serang Provinsi Banten oleh saksi NAJIBULLAH,SH dan saksi DENI ARISTIANUDIN dan saksi ADE CHANDRA yang merupakan Anggota Kepolisian RESOR KOTA SERANG KOTA, atas kepemilikan obat- obatan dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi setandar dan persyaratan keamanan yang di beli terdakwa yaitu obat bemerek TRAMADOL HCI tersebut dari MARUP Als BERIT (DPO/72/X/RES.4.2/2022/Res serang kota) terdakwa membeli obat bemerek TRAMADOL HCL seharga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) lempeng (10 butir), Tujuan terdakwa membeli obat jenis TRAMADOL HCI sebanyak 65 (enam puluh) Lempeng (650 butir) lempeng, dari MARUP Als BERIT (DPO) adalah untuk terdakwa jual kembali dengan harga obat jenis TRAMADOL HCI dengan harga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) lempeng (10 butir) keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan tersebut mendapatkan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan terdakwa sudah menjual obat-obatan tanpa ijin edar tersebut selama 1 (Satu) Bulan dan sebelumnya terdakwa sudah menjual sebanyak 70 (tujuh puluh) lempeng (700 butir) dan terjual habis. Bahwa Terdakwa bukanlah seorang apoteker tetapi terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN Srg



menjual obat-obatan tersebut dengan bertemu di suatu tempat dengan para pembeli dan terdakwa tanpa ijin edar ataupun Resep dari dokter dan terdakwa menjualnya bebas kepada siapapun.

Bahwa pada Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 01.00 Wib di rumah terdakwa sendiri yang beralamat depan ALFAMART Link.Kaligandu Kel.Kaligandu Kec.Serang Kota Serang Provinsi Banten terdakwa **NURHOLIS Bin HAERUDIN** berhasil diamankan oleh saksi NAJIBULLAH,SH dan saksi DENI ARISTIANUDIN dan saksi ADE CHANDRA yang merupakan Anggota Kepolisian RESOR KOTA SERANG KOTA yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat dan ditemukan barang bukti, yaitu berupa :

obat Jenis TRAMADOL sebanyak 65 (enam puluh) Lempeng (650 butir) lempeng;

Uang hasil penjualan obat- obatan tersebut sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa barang buktinya ditemukan di depan lantai Alfmart yang berjarak kurang dari setengah meter dari Terdakwa **NURHOLIS Bin HAERUDIN** selanjutnya terdakwa diamankan di kantor resor kota serang kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;

Bahwa terdakwa *memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu* yaitu obat berwarna putih yang di ketahui Tramadol HCl tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang ;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Sertifikat Pengujian Nomor : T- PP.01.01.16A1.11.22.197 yang di uji oleh HENING SETYAWATI, S.Farm.,Apt. tanggal 17 November 2022 bahwa barang bukti berupa tablet berwarna putih dalam kemasan strip dengan label Tramadol HCl POSITIF mengandung Tramadol HCl.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DENI ARISTIANUDIN** , dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Satnarkoba Polresta Serang Kota ;
 - Bahwa telah terjadi Penjualan obat–obatan tanpa ijin edar pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di depan Alfamart Link. Kaligandu Kel. Kaligandu Kec. Serang Kota ;
 - Bahwa saksi telah menangkap terdakwa **NURHOLIS Bin HAERUDIN** dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa obat-obatan keras berupa obat TRAMADOL HCI sebanyak 65 (enam puluh lima) Lempeng (650 butir) serta uang hasil penjualan obat-obatan tersebut sebesar Rp.100.000,00 (seratus puluh ribu rupiah).
 - Bahwa setelah saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa saksi baru mengetahui bahwa obat jenis TRAMADOL HCI tersebut disimpan oleh terdakwa adalah untuk dijual/diedarkan.
 - Bahwa dari keterangan terdakwa saksi baru mengetahui bahwa obat-obatan tersebut biasanya dijual kepada orang yang datang membeli langsung kerumah yang ditempati oleh terdakwa dan yang memesan langsung dan bertemu dengan terdakwa dengan janji di suatu tempat.
 - Bahwa terdakwa menjual obat tramadol tersebut dengan harga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) lempeng (10 butir).
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam penjualan obat jenis TRAMADOL HCI ;
- Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **ADE CHANDRA**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Satnarkoba Polresta Serang Kota ;
- Bahwa telah terjadi Penjualan obat–obatan tanpa ijin edar pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di depan Alfamart Link. Kaligandu Kel. Kaligandu Kec. Serang Kota ;
- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa **NURHOLIS Bin HAERUDIN** dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa obat-obatan keras berupa obat TRAMADOL HCI sebanyak 65 (enam puluh lima) Lempeng (650 butir) serta uang hasil penjualan obat-obatan tersebut sebesar Rp.100.000,00 (seratus puluh ribu rupiah).



- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa saksi baru mengetahui bahwa obat jenis TRAMADOL HCl tersebut disimpan oleh terdakwa adalah untuk dijual/diedarkan.
- Bahwa dari keterangan terdakwa saksi baru mengetahui bahwa obat-obatan tersebut biasanya dijual kepada orang yang datang membeli langsung ke rumah yang ditempati oleh terdakwa dan yang memesan langsung dan bertemu dengan terdakwa dengan janji di suatu tempat.
- Bahwa terdakwa menjual obat tramadol tersebut dengan harga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) lempeng (10 butir).
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam penjualan obat jenis TRAMADOL HCl ;
Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **M SAEFUL ANWAR**, Dibacakan saat persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Terjadinya tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, mutu dan atau sediaan farmasi /alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar yaitu pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 01.00 Wib, di pinggirjalan raya tepatnya di depan ALFAMART Link.Kaligandu Kel.Kaligandu Kec.Serang Kota
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut ketika saksi mau bertemu teman saksi di ALFAMIDI tersebut saksi melihat pihak kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi bermaksud menghampiri terdakwa ;
- Bahwa Pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan obat jenis **TRAMADOL HCl** sebanyak 65 (enam puluh lima) Lempeng (650 butir) serta uang hasil penjualan obat-obatan tersebut sebesar Rp.100.000,00 (seratus puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti tersebut obat jenis TRAMADOL HCl sebanyak 65 (enam puluh) Lempeng (650 butir) tersebut ditemukan disamping kanan saksi ditangkap sedangkan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang di temukan oleh pihak kepolisian sewaktu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membeli obat jenis TRAMADOL dari terdakwa sebanyak 1 (satu) lempeng (10 butir) dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saksi juga pernah melihat terdakwa menjual obat jenis Tramadol Hci tersebut kepada teman saksi ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah dibacakan pula keterangan ahli sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Satnarkoba Polresta Serang Kota pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 01.00 Wib di pinggir jalan raya tepatnya didepan ALFAMART Link.Kaligandu Kel.Kaligandu Kec.Serang Kota Serang.
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa obat jenis TRAMADOL HCI sebanyak 65 (enam puluh) Lempeng (650 butir) serta uang hasil penjualan obat-obatan tersebut sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Barang bukti berupa obat jenis TRAMADOL HCI sebanyak 65 (enam puluh) Lempeng (650 butir) tersebut ditemukan disamping kanan Terdakwa ditangkap sedangkan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan didalam saku depan celana yang sedang Terdakwa gunakan
- Bahwa yang menyimpan barang bukti berupa obat jenis TRAMADOL HCI sebanyak 65 (enam puluh) Lempeng (650 butir) serta uang hasil penjualan obat-obatan tersebut sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa membeli obat bemerek TRAMADOL HCL seharga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) lempeng (10 butir), dari saudara MARUP Als BERIT (DPO) sudah 4 (empat) kali.
- Bahwa Untuk Obat TRAMADOL HCI yang Terdakwa beli dari saudara MARUP Als BERIT (DPO/72/X/RES.4.2/2022/Res serang kota) sebelumnya sudah habis terjual dan yang Terdakwa beli terakhir ini baru terjual 70 (tujuh puluh) lempeng (700 butir).
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan tersebut baru mendapatkan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang kesehatan untuk menjual dan mengedarkan obat jenis Tramadol dan Hexymer.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan ;

Saksi **JUNAIDI**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sudah mengenal terdakwa selama 6 (enam) bulan namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi mempunyai usaha bengkel dan terdakwa bekerja di bengkel milik saksi selama 6 (enam) bulan ;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr MARUP Als BERIT namun antara saksi dan Sdr MARUP Als BERIT tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa menjual obat-obatan keras ;
- Bahwa terdakwa bekerja di bengkel milik saksi dari jam 21.00 wib s/d. 22.00 malam dan terdakwa menerima gaji sehari sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa berperilaku baik, tidak suka macam-macam, serta pendiam ;
- Bahwa saksi meminta terdakwa diringankan hukumannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 65 (enam puluh lima) Lempeng (650 butir) Obat jenis TRAMADOL HCI;
2. Uang Tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, Bahwa telah dibacakan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Sertifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.16A1.11.22.197 yang di uji oleh HENING SETYAWATI, S.Farm.,Apt. tanggal 17 November 2022 bahwa barang bukti berupa tablet berwarna putih dalam kemasan strip dengan label Tramadol HCI POSITIF mengandung Tramadol HCI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Satnarkoba Polresta Serang Kota pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 01.00 Wib di pinggir jalan raya tepatnya didepan ALFAMART Link.Kaligandu Kel.Kaligandu Kec.Serang Kota Serang.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN Srg



- Bahwa ditemukan barang bukti berupa obat jenis TRAMADOL HCI sebanyak 65 (enam puluh lima) Lempeng (650 butir) serta uang hasil penjualan obat-obatan tersebut sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Barang bukti berupa obat jenis TRAMADOL HCI sebanyak 65 (enam puluh) Lempeng (650 butir) tersebut ditemukan disamping kanan Terdakwa ditangkap sedangkan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan didalam saku depan celana yang sedang Terdakwa gunakan
- Bahwa yang menyimpan barang bukti berupa obat jenis TRAMADOL HCI sebanyak 65 (enam puluh lima) Lempeng (650 butir) serta uang hasil penjualan obat-obatan tersebut sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa membeli obat merek TRAMADOL HCL seharga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) lempeng (10 butir), dari saudara MARUP Als BERIT (DPO) sudah 4 (empat) kali.
- Bahwa Untuk Obat TRAMADOL HCI yang Terdakwa beli dari saudara MARUP Als BERIT (DPO/72/X/RES.4.2/2022/Res serang kota) sebelumnya sudah habis terjual dan yang Terdakwa beli terakhir ini baru terjual 70 (tujuh puluh) lempeng (700 butir).
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan tersebut baru mendapatkan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang kesehatan untuk menjual dan mengedarkan obat jenis Tramadol dan Hexymer.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN Srg



dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur–unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa”, yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya dan dalam hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia/orang yang sesungguhnya “*naturalijk persoonen*”.

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa karena didakwakan melakukan perbuatan pidana, berkeenaan dengan perkara yang sedang disidangkan ini yang menjadi subjek hukum adalah seseorang yang bernama **NURHOLIS Bin HAERUDIN** yang menjalani pemeriksaan sebagai Terdakwa di persidangan sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana di Indonesia oleh Penuntut Umum dan setelah ditanyakan dan diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata identitas Terdakwa sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*, selanjutnya di dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum secara jelas, tegas dan runtut serta saling berkesinambungan. Kenyataan yang demikian menunjukkan bahwa Terdakwa dapat berpikir secara normal dan sistematis, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat mengikuti proses persidangan dari awal sampai akhir dengan baik serta tidak pernah menunjukkan suatu surat keterangan sakit dari dokter bahwa dirinya sakit atau dalam kondisi di bawah pengawasan medis, dengan demikian diri Terdakwa dapat dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani termasuk memiliki karakter atau daya ingat yang tidak termasuk dalam pengertian Pasal 44 KUHPidana. Selanjutnya selama proses persidangan terhadap diri Terdakwa sama sekali tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang kriterianya diatur dalam ketentuan perundang-

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN Srg



undangan. Berdasarkan seluruh uraian di atas maka kepada Terdakwa dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif kumulatif karena digabungkan dengan kata bantu dan/ atau sehingga salah satu atau seluruh sub unsur terbukti telah membuat unsur ini terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah membuat sesuatu barang menjadi ada, sedangkan yang dimaksud dengan mengedarkan adalah, menerima, menyerahkan atau memperjualbelikan sesuatu barang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak memiliki izin edar disebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Disebutkan bahwa ketentuan mengenai pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Satnarkoba Polresta Serang Kota pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 01.00 Wib di pinggir jalan raya tepatnya didepan ALFAMART Link.Kaligandu Kel.Kaligandu Kec.Serang Kota Serang dan ditemukan Barang bukti berupa obat jenis TRAMADOL HCl sebanyak 65 (enam puluh lima) Lempeng (650 butir) disamping kanan Terdakwa ditangkap dan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan didalam saku depan celana yang sedang Terdakwa gunakan. Bahwa Terdakwa membeli obat bemerek TRAMADOL HCL seharga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) lempeng (10 butir), dari saudara MARUP Als BERIT (DPO) sudah 4 (empat) kali dan untuk Obat

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRAMADOL HCl yang Terdakwa beli dari saudara MARUP Als BERIT (DPO/72/X/RES.4.2/2022/Res serang kota) sebelumnya sudah habis terjual dan yang Terdakwa beli terakhir ini baru terjual 70 (tujuh puluh) lempeng (700 butir). Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan tersebut baru mendapatkan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang kesehatan untuk menjual dan mengedarkan obat jenis Tramadol dan Hexymer.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan pula dengan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Sertifikat Pengujian Nomor : T- PP.01.01.16A1.11.22.197 yang di uji oleh HENING SETYAWATI, S.Farm.,Apt. tanggal 17 November 2022 bahwa barang bukti berupa tablet berwarna putih dalam kemasan strip dengan label Tramadol HCl POSITIF mengandung Tramadol HCl ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dihubungkan pula dengan keterangan ahli dimana barang bukti berupa obat Hexymer dalam kemasan plastic bening atau tanpa kemasan yang telah diedarkan oleh Terdakwa adalah termasuk obat-obatan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan karena dikemas dengan bukan kemasan aslinya, dijual tanpa resep dokter, dijual tanpa penandaan dan informasi di kemasan obat serta tidak memenuhi persyaratan obyektifitas dan kelengkapan karena tidak mencantumkan aturan pakai dan dosis penggunaan, selain itu juga disimpan dan diedarkan oleh seseorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, maka sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menentukan penjatuhan pidana secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 196 undang-undang tersebut, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN Srg



Menimbang, bahwa berkaitan dengan nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi daripada unsur pasal 196 UURI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, namun dilain sisi terdakwa tidak minta dibebaskan, namun hanya meminta keringanan hukuman, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka Majelis berpendapat bahwasanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan kedua Penuntut umum dan nota pembelaan dari Penasehat Hukum haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 65 (enam puluh lima) Lempeng (650 butir) Obat jenis TRAMADOL HCI ;

Oleh karena merupakan barang yang tidak memiliki izin edar maka beralasan agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil kejahatan serta bernilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk negara;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam menanggulangi peredaran obat keras tanpa izin edar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa disamping keadaan yang memberatkan dan meringankan diatas maka Majelis Hakim dengan mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dan Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 196 UURI nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurholis bin Haerudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp10.000.000,00

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

Obat Jenis TRAMADOL HCI sebanyak 65 (enam puluh lima) Lempeng (650 butir);

dirampas untuk dimusnahkan;

Uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, oleh kami, Yuliana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum., Ali Murdiat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Tunas Setiawan, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Andreas Yudhotomo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum.

Yuliana, S.H., M.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Tunas Setiawan, SH. MH.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN Srg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)